



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 104 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperkuat integritas nasional serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023.

KEDUA : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:


- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

KETIGA : Dewan Pembina dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 MARET 2022

Re WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, lg

JOSEF ADREANUS NAE SOI



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
6. Ketua Pengadilan Tinggi NTT di Kupang;
7. Komandan Resort Militer 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
8. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
9. Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang di Kupang;
10. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
11. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Anggota Forum masing-masing di Tempat. ↴

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 104 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 9 MARET 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Pemerintah Provinsi dan hubungan antara Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;c. membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menjaga, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;e. berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; danf. mengoordinasikan tugas dan fungsi instansi vertikal di Provinsi dalam Pembauran Kebangsaan.
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. mewakili Ketua Dewan Pembina apabila berhalangan; danb. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam menyelenggarakan Pembauran Kebangsaan di daerah;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mewakili Sekretaris Dewan Pembina apabila berhalangan; dan b. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam menyelenggarakan Pembauran Kebangsaan di daerah;
4.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
6.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
7.	Komandan Resort Militer 161/Wirasakti Kupang		
8.	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang		
9.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang		


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
JOSEF ADREANUS NAE SOI


LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 104 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 9 MARET 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2023**

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Theodorus Widodo (Etnis Tionghoa)	Ketua	a. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). b. memberi saran dan teguran kepada anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) apabila melalaikan tugas sesuai ketentuan bersama; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) secara periodik kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan d. membangun hubungan yang bersifat konsultatif dengan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2.	Prof. Ir. Frans Umbu Data, Mapp, Sc. Ph.D (Etnis Sumba)	Wakil Ketua I	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.


1	2	3	4
3.	Raymundus Lema, B.Sc (Etnis Ende)	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan penuh tanggung jawab; dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.
4.	Drs. Theodorus da Cunha	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengagendakan acara/kegiatan; dan b. membuat laporan/kegiatan kesekretariat.
5.	Jonathan Uly Riwu Kaho, SP, M.Si (Etnis Sabu)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
6.	Pdt. Ferdi Nicson Frids Foes, S.Th (Etnis Rote)		<ul style="list-style-type: none"> b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan; d. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); e. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan; f. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat; g. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; h. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan; i. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); j. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan k. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.

1	2	3	4
7.	Drs. Jonathan Nubatonis (Etnis Timor Helong)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan. d. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); e. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan; f. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat; g. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; h. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan; i. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); j. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan k. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.
8.	Drs. Joseph John Neno (Etnis Timor Daratan)		
9.	Drs. Fredrik Bolang (Etnis Alor)		
10.	Drs. Kayus Hurek Making (Etnis Flotim-Lembata)		
11.	Drs. Aloysius Dando, MM (Etnis Nagekeo)		
12.	Drs. Gregorius Fodju, M.Si (Etnis Ngada)		
13.	Aloysius Sukardan, SH., M.Hum (Etnis Manggarai)		
14.	Drs. Stefanus Monekaka (Etnis SBD)		
15.	Mualim Chaniago (Etnis Padang)		
16.	Ir. Poedji Watono (Etnis Jawa)		
17.	Dr. Ir. Wayan Darmawa, M.Si (Etnis Bali)		
18.	Idris M. Ali, S.Sos, M.Si (Etnis Bima Dompu)		
19.	Johanes Lembang (Etnis Toraja)		

1	2	3	4
20.	Haji Darwis (Etnis Bugis – Makasar)	Anggota	a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
21.	Nus Maklori (Etnis Ambon – Maluku)	Anggota	b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
22.	Pdt. Dr. N. T. Thomas Ateta (Etnis Irian-Papua)	Anggota	c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.
23.	Melchianus Nonna (Laskar Merah Putih)	Anggota	d. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); e. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan; f. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat; g. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; h. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan; i. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); j. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan k. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 104 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 9 MARET 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	K e t u a	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas keseluruhan naskah surat menyurat dan naskah keputusan yang berhubungan dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

1	2	3	4
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
6.	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
7.	Drs. Kamang Kopong/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Antonia Wollo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Achmad Nur Zailani, S.Tr.IP/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Camilo Caero, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Daniel Tanody/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Oktovianus Maupelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEFF ADREANUS NAE SOI